

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari Undang-undang Dasar 1945 yang dijelaskan didalam alinea keempat yaitu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dari Negara Indonesia tersebut dipertegas didalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan saat ini telah disadari dengan adanya berbagai peraturan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah yang mengatur khususnya mengenai lingkungan.

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih menjadi keharusan yang mutlak diwujudkan baik oleh masyarakat dan negara. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak yang pemenuhannya dilakukan oleh negara. Di lain sisi negara menjadi bertanggung jawab terhadap pemenuhan kesehatan lingkungan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat dimulai dari diri sendiri terhadap lingkungan disekitar. Lingkungan yang sehat merupakan harapan sekaligus pemenuhan hak-hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang layak. Pengertian lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat maupun sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasi.¹

Manusia dalam memanfaatkan lingkungan harus memperhatikan tujuan dan pengaruh yang akan timbul akibatnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan asas dan tujuan pengelolaan lingkungan antara lain:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas pengertian “Lingkungan” dan “Lingkungan Hidup”, baik dalam pengertian

¹ P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 1.

sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah “Lingkungan” (*environment*) dianggap lebih luas dari istilah “Lingkungan Hidup” (*live environment*).²

Hubungan antara berbagai organisme hidup didalam lingkungan pada hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Ada suatu kecenderungan yang besar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan fisik, biologis, dan sosial.³ Pembagian lingkungan menjadi 3 kelompok dasar ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami makna dari lingkungan. Pertama lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa benda mati. Kedua lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Ketiga adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia lain yang berada disekitar manusia itu sendiri. Masing-masing unsur tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain terhadap sifat lingkungan yang bersifat tetap dan teratur.

Dari berbagai aspek lingkungan yang saling berkaitan ini menjelaskan bahwa pentingnya penegakan terhadap lingkungan hidup, dengan tujuan tercapainya lingkungan yang sehat dan terjaganya untuk pemenuhan kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam aspek ekonomi, menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan

² R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.12.

³ *ibid*

mutu lingkungan, melalui pencemaran dan pengrusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan (*environmental considerations*) dalam perencanaan kegiatan.⁴

Mewujudkan lingkungan yang sehat dan berwawasan lingkungan didapatkan melalui berbagai usaha ditengah semakin banyaknya pencemaran yang diakibatkan oleh manusia, baik pencemaran lingkungan dilaut, darat dan udara. Pencemaran lingkungan hidup dijelaskan didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan pencemaran yaitu:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”.

Salah satu aspek yang menentukan suatu lingkungan telah memenuhi kriteria kesehatan dan kebersihan adalah tidak ditemukannya sampah yang bertebaran dilingkungan. Sampah yang bertebaran dan tidak dibersihkan akan menjadi sumber penyakit dan membuat suatu lingkungan tercemar. Oleh karena itu pemerintah berupaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan mengeluarkan beberapa produk undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

⁴ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 15-16.

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tentang urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Dari penjelasan peraturan perundangan-undangan tersebut dijelaskan salah satu dari urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu berkait dengan lingkungan hidup. Pada umumnya masalah lingkungan di Indonesia didominasi oleh masalah sampah yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti, polusi, kerusakan ekosistem dan yang sangat memprihatinkan adalah banjir yang diakibatkan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di selokan, sungai, maupun danau bahkan sampai di laut banyak sampah yang diakibatkan aktifitas manusia baik di tepi pantai maupun dilaut sekalipun.

Berkaitan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dari aktifitas manusia sehari-hari, maka pemerintah baik tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan masing-masing. Di Provinsi Sumatera Barat telah dibentuk Tempat Pembuangan Akhir regional. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah menjelaskan:

“ Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”

Tempat pengelolaan sampah Regional Payakumbuh dilaksanakan antara 4

Kabupaten/ Kota antara lain:

- a. Kabupaten Agam
- b. Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Kota Bukittinggi
- d. Kota Payakumbuh

Dengan adanya kerjasama pemanfaatan Tempat Pengelolaan Sampah ini, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memfasilitasi agar terlaksananya kerjasama dengan seluruh kabupaten dan kota yang bekerjasama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama proporsional, sementara Kota Payakumbuh sebagai penerima hanya menerima dampak juga memiliki hak yang berbeda dari kabupaten dan kota lainnya.⁵

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ruang lingkup pengelolaan sampah dijelaskan dalam Pasal 2 angka 1 antara lain; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berupa sampah hasil kegiatan sehari-hari kecuali tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya dan sampah spesifik merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Kota Payakumbuh sebagai kota yang menerima dampak paling besar akibat adanya Tempat Pembuangan Akhir tersebut membentuk berbagai program pengelolaan sampah yang dibiayai baik dari anggaran APBD maupun APBN.

⁵ <https://www.scribd.com/document/113195812/TPA-REGIONAL-PAYAKUMBUH> diakses tanggal 08 Mei 2018, Pukul 16.35 Wib.

Sampah yang dihasilkan oleh setiap daerah memiliki bobot yang berbeda, terutama untuk Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai kota wisata yang menghasilkan sampah lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya, namun masalah pengelolaan sampah juga menjadi masalah untuk untuk, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling berada paling dekat dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Payakumbuh.

Besarnya sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut, sejak tahun 2013 dibentuk Tempat Pembuangan Akhir Regional yang lokasinya ditetapkan di Kota Payakumbuh. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah tersebut, dalam proses pelaksanaannya masing-masing kabupaten/kota tersebut mengeluarkan retribusi sebesar Rp. 20.000,- per satu ton sampah yang dibuang kelokasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan :

“Pemerintah kota dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah”

Maka dengan adanya retribusi ini, akan memberi dampak positif terhadap Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah, apabila sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir tersebut dikelola dengan baik dan benar maka akan membuka suatu peluang untuk pengolahan sampah menjadi pupuk kompos dan sumber energi dari gas metan.⁶ Secara tidak langsung akan menambah Pendapatan Asli Daerah apabila Tempat Pembuangan Akhir beroperasi dengan maksimal. Hal ini akan memberi pengaruh baik bagi masyarakat sekitar Tempat

⁶ <http://pplp-dinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715> diakses tanggal 08 mei 2018, pukul 17.25 Wib

Pembuangan Akhir dan bagi Kota Payakumbuh sendiri tidak hanya menerima dampak negatif dari adanya Tempat Pembuangan Akhir juga menerima dampak positif dari Tempat Pembuangan Akhir.

Bentuk dampak negatif yang terjadi akibat adanya Tempat Pembuangan Akhir tersebut yaitu jebolnya tanggul penahan sampah setinggi 25 meter akibat ribuan ton sampah yang tergenang oleh air hujan sehingga volume sampah tersebut tidak mampu ditahan oleh tanggul yang terjadi pada tahun 2017. Secara tidak langsung kejadian tersebut memberikan banyak dampak lingkungan mulai dari pencemaran lingkungan, sampah meluber ke areal persawahan hingga terjadi longsor.

Selain kerusakan lingkungan, sampah yang menumpuk akan menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tempat pembuangan sampah. Penyakit seperti Hepatitis A ataupun radang hati, Demam Typhoid atau yang dikenal dengan istilah tifus, muntah-muntah, diare bahkan infeksi cacing tambang yang menyebabkan anemia, gangguan pada janin, infeksi cacing gelang sehingga menyebabkan anak-anak menderita gizi buruk dan sulit berkonsentrasi. Penyebaran penyakit dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Penyebaran penyakit secara langsung terjadi akibat sentuhan langsung dengan sampah yang mengandung bakteri, virus, parasit. Cara tidak langsung penyebaran penyakit terjadi apabila tumpukan sampah menjadi tempat tinggal hewan perantara seperti tikus, nyamuk, lalat, kecoa dan lain-lain.⁷

⁷ <http://www.google.co.id/amp/medan.tribunnawa.com/amp/2017/04/24/waspada-tumpukan-sampah-ini-penyakit-yang-bisa-ditimbulkan>

Pencemaran oleh limbah sampah menyebabkan berbagai dampak terhadap lingkungan, diantaranya yaitu pencemaran udara akibat sampah yang menumpuk dan tidak mendapatkan penanganan secara baik oleh petugas. Sarana pengangkutan sampah yang tidak memadai berpotensi menimbulkan masalah bau sepanjang jalan yang dilalui akibat cecean dari air lindi bak kendaraan yang tidak tertutup. Sampah yang tidak diolah secara baik seperti dibakar pada instalasi yang tidak memenuhi syarat akan mencemari lingkungan melalui asap yang dihasilkan.⁸

Pencemaran oleh air dari tempat pembuangan yang terbuka mengasikkan lindi saat turun hujan. Instalasi pengelolaan berskala besar mampu menampung sampah dengan jumlah yang besar berpotensi menyebabkan pencemaran air dan tanah lingkungan sekitar melalui rembesan dari dasar TPA. Pada daerah yang mengalami kemiringan, akan membuat pencemaran air cepat terjadi sehingga akan mencemari air tanah dan sumur masyarakat sekitar.⁹

Permukaan tanah yang diisi oleh sampah secara sembarangan dan tidak ada pemisahan berdasarkan jenis sampah dan banyak tempat pembuangan akhir yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sangat berpotensi terhadap pencemaran dipermukaan tanah. Proses larutnya sampah tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan.¹⁰

⁸<http://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html?m=1> diakses tanggal 02 September 2018, pukul 19.33 Wib

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir regional Payakumbuh berupa UPTD Persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah regional Payakumbuh, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai kepala pemerintahan bersama Bupati dan Wali kota masing-masing daerah yang sepakat melakukan pengelolaan sampah regional.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam sebagai sebuah penelitian hukum dengan judul **“PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH TERHADAP LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas adapun masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tempat pembuangan akhir regional Payakumbuh terhadap kualitas lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh tempat pembuangan akhir regional Payakumbuh terhadap kualitas lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak ditujukan untuk diri pribadi penulis semata, namun juga terhadap pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai hukum Agraria dan sumber daya alam dari berbagai literatur buku sehingga dapat diambil proses penyelesaian permasalahan di bidang agraria dan sumber daya alam yang ideal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan;
3. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang pengaruh pengelolaan tempat pembuangan akhir terhadap kualitas lingkungan hidup oleh dinas lingkungan hidup provinsi Sumatera Barat.

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan tempat pembuangan akhir terhadap kualitas

lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, serta pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan permasalahan yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur sebagai landasan dari penelitian ini.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Adapaun sumber yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer ditunjang dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²

b. Data Sekunder

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2002, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 133.

¹² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 106.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- 
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional;

2. Bahan Hukum Sekunder

¹³ *Ibid*

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁴

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden manafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atau keluwesan dalam proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan, informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar syarat nonverbal.¹⁶

Wawancara yang dilakukan adalah jenis wawancara yang bersifat semi struktural, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada daftar pertanyaan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Rajagrafindo Persada: Depok, hlm. 74.

yang telah penulis siapkan, tetapi dalam wawancara timbul pertanyaan-pertanyaan baru serta pemahaman yang mana penulis temukan di lapangan dan akhirnya penulis lebih terarah dalam melakukan wawancara. Dalam wawancara ini, penulis mewawancarai Kepala Seksi Operasional TPA Sampah regional, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Kepala UPTD Persampahan Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh serta masyarakat yang berada disekitar lokasi Tempat Pembuangan Akhir antara lain Ibu Evi, Bapak Anton Dt. Baso, pegawai Bawaslu Kelurahan Padang Karambia ibuk Eti Anggraini serta Ibu Desmawati yaitu Lurah di Kelurahan Padang Karambia yang mengetahui dan mampu menjelaskan permasalahan yang penulis tuliskan.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, data-data diperoleh dari penelusuran terhadap isi dokumen lalu kemudian di kelompokkan kedalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam rumusan masalah. Penulisan juga dapat memperoleh data-data berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisa data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa menggunakan metode kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan pendapat penulis.

